



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS  
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.010/8/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMBAS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sambas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sambas.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- (2) Dinas sebagaimana pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. pengoordinasian dan pembinaan teknis dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. pelaksanaan administrasi dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Ketahanan Pangan;
  - d. Bidang Tanaman Pangan;
  - e. Bidang Hortikultura;
  - f. Bidang Perkebunan;
  - g. Bidang Penyuluhan;
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas dibidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan , dan penyuluhan;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan;
- c. pembinaan dan pengarahan kegiatan dibidang pertanian dan ketahanan pangan;
- d. penyelenggaraan kegiatan dibidang ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan dibidang pertanian ketahanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja di lingkungan sekretariat;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan Aset serta reformasi birokrasi;
- c. pengendalian pelaksanaan kegiatan dan program di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan Aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. penyelenggaraan urusan dan pelayanan dibidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahi:
  - a. Subbagian Penyusunan Program;
  - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Subbagian Keuangan dan Aset.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan penyusunan program dan penyelarasan rencana kerja serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas.

### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian penyusunan program mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian penyusunan program;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang penyusunan program dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan penyelarasan dan kompilasi program Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dibidang penyusunan program;
- e. pelaksanaan urusan dibidang penyusunan program sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja Dinas;
- g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kegiatan dan laporan kinerja Dinas;
- h. pelaksanaan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyusunan program; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi.

### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi dilingkungan dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas pokok dan fungsi dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi;
- d. pelaksanaan urusan dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. pengendalian dan pengawasan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang umum, kepegawaian, dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 16

Subbagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi pelaksanaan anggaran, pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengelolaan Aset pengendalian, dan evaluasi serta menyiapkan bahan laporan keuangan;

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan dibidang pengelolaan keuangan dan aset dilingkungan dinas;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi perumusan, penyiapan dan penyusunan anggaran, serta pengelolaan aset;
- e. pelaksanaan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan perbendaharaan;
- g. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi;
- h. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi anggaran;
- i. Penyusunan bahan laporan terhadap pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan dan aset;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan dan aset;
- k. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kelima Bidang Ketahanan Pangan

#### Pasal 18

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 19

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, dan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang ketahanan pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan;
- c. pengkoordinasian kegiatan dibidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;

- f. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang ketahanan pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang ketahanan pangan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 21

- (1) Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, membawahi:
  - a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan ;
  - b. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan; dan
  - c. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

#### Pasal 22

Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d. penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- f. penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- h. penyiapan bahan analisis dan kajian ketersediaan dan kerawanan pangan daerah;
- i. penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- j. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);



- k. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- l. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan dan kerawanan pangan;
- m. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan dan kerawanan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- n. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang distribusi dan cadangan pangan.

#### Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- d. penyiapan bahan koordinasi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- h. penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- i. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
- j. penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- k. penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- l. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang distribusi dan cadangan pangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang distribusi dan cadangan pangan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 26

Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

#### Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan kebijakan dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- g. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
- h. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- j. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Keenam Bidang Tanaman Pangan

#### Pasal 28

Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 29

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida, produksi, pengolahan dan pemasaran, dan pengolahan lahan dan air.

### Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang tanaman pangan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida, produksi, pengolahan dan pemasaran, dan pengelolaan lahan dan air;
- c. pengkoordinasian kegiatan dibidang tanaman pangan;
- d. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengelolaan lahan dan air dibidang tanaman pangan;
- e. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang tanaman pangan;
- f. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- g. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan;
- h. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang tanaman pangan;
- i. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengelolaan lahan dan air dibidang tanaman pangan;
- j. pemberian rekomendasi teknis dibidang tanaman pangan;
- k. pemantauan dan evaluasi dibidang tanaman pangan;
- l. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang tanaman pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang tanaman pangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang tanaman pangan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Pasal 31

- (1) Bidang Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 membawahi :
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran; dan
  - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tanaman Pangan.

### Pasal 32

Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida.

### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida;
- e. pelaksanaan monitoring peredaran pupuk dan pestisida;
- f. penjaminan mutu pupuk dan pestisida;
- g. penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih;
- h. penyiapan bahan pengawasan benih;
- i. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
- j. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul;
- k. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- l. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- m. penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
- n. penyiapan bahan pengamatan, data dan bimbingan kelembagaan OPT;
- o. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- p. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- q. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam;
- r. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida;
- s. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perbenihan, perlindungan, pupuk dan pestisida; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 34

Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran.

#### Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi dibidang tanaman pangan;

- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya dibidang tanaman pangan;
- f. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil ;
- g. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil;
- h. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP);
- i. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- j. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk;
- k. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil;
- l. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang produksi, pengolahan dan pemasaran;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 36

Seksi Pengelolaan Lahan dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang Pengelolaan lahan dan air.

#### Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Seksi Pengelolaan Lahan dan Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengelolaan Lahan dan Air;
- b. pengumpulan, pengelolaan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan lahan dan air;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang pengelolaan lahan dan air;
- d. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan lahan dan air;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan lahan dan air; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketujuh Bidang Hortikultura

#### Pasal 38

Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 39

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis

dibidang perbenihan dan perlindungan, produksi, dan pengolahan dan pemasaran.

#### Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang Hortikultura;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan perlindungan, produksi, dan pengolahan dan pemasaran;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang hortikultura;
- d. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih dibidang hortikultura;
- e. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang hortikultura;
- f. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang hortikultura;
- g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang hortikultura;
- h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang hortikultura;
- i. pemberian rekomendasi teknis dibidang hortikultura;
- j. pengkoordinasian kegiatan dibidang hortikultura;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang hortikultura; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 41

- (1) Bidang Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, membawahi:
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hortikultura.

#### Pasal 42

Seksi Perbenihan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan perlindungan.

#### Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Perbenihan dan Perlindungan;

- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perbenihan dan perlindungan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang perbenihan dan perlindungan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih;
- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih;
- f. melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
- g. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul;
- h. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- i. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih;
- j. penyiapan bahan pengamatan, data dan bimbingan kelembagaan OPT;
- k. penyiapan bahan pengendalian serangan OPT;
- l. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- m. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- n. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam;
- o. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perbenihan dan perlindungan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perbenihan dan perlindungan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 44

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang produksi.

#### Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Produksi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang produksi;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Hortikultura;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang produksi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang produksi; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 46

Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang pengolahan dan pemasaran.

#### Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil ;
- f. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil;
- g. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP);
- h. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- i. penyiapan bahan fasilitasi promosi produk;
- j. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil;
- k. pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengolahan dan pemasaran; dan
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan Bidang Perkebunan

#### Pasal 48

Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 49

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang sarana, prasarana, perbenihan dan perlindungan, produksi, dan pengolahan dan pemasaran.



#### Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang perkebunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perkebunan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan dibidang perkebunan;
- d. pengawasan mutu dan peredaran benih dibidang perkebunan;
- e. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang perkebunan;
- f. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim dibidang perkebunan;
- g. pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil dibidang perkebunan;
- i. pemberian rekomendasi teknis dibidang perkebunan;
- j. pengkoordinasian kegiatan dibidang perkebunan;
- k. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang perkebunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang perkebunan; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 51

- (1) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, membawahi:
  - a. Seksi Sarana Prasana dan Perlindungan;
  - b. Seksi Produksi; dan
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perkebunan.

#### Pasal 52

Seksi Sarana Prasana dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis dibidang sarana prasana dan perlindungan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Seksi Sarana Prasana dan Perlindungan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Sarana Prasana dan Perlindungan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang sarana prasana dan perlindungan;
- c. penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih;

- d. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran dibidang perkebunan;
- e. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih;
- f. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan sarana, prasarana, benih;
- g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan penangkar benih;
- i. penyiapan bahan pengendalian serangan OPT;
- j. penyiapan bahan pengamatan, data dan bimbingan kelembagaan OPT;
- k. penyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
- l. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;
- m. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim dan penanggulangan bencana alam;
- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang sarana prasarana dan perlindungan;
- o. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sarana prasarana dan perlindungan;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang sarana prasarana dan perlindungan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 54

Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi.

#### Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Seksi Produksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Produksi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang produksi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang produksi dan pengembangan usaha perkebunan;
- d. pelaksanaan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
- e. pelaksanaan bimbingan penerapan teknologi budidaya;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi;
- g. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang produksi;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang produksi; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 56

Seksi Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran.

#### Pasal 57

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pengolahan dan Pemasaran;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengolahan dan pemasaran;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- e. penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil ;
- f. penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil;
- g. penyiapan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP);
- h. pelaksanaan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengolahan dan pemasaran;
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Kesembilan Bidang Penyuluhan

#### Pasal 58

Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

#### Pasal 59

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis dibidang Ketenagaan, Kelembagaan, Metode dan Informasi.

#### Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang Penyuluhan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan;
- c. pengkoordinasian kegiatan dibidang penyuluhan;
- d. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;

- e. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- g. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
- i. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 61

- (1) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, membawahi:
  - a. Seksi Ketenagaan;
  - b. Seksi Kelembagaan; dan
  - c. Seksi Metode dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penyuluhan.

#### Pasal 62

Seksi Ketenagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang ketenagaan.

#### Pasal 63

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Seksi Ketenagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Ketenagaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang ketenagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang ketenagaan;
- d. penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketenagaan;

- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketenagaan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 64

Seksi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang kelembagaan.

#### Pasal 65

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Seksi Kelembagaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Kelembagaan;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kelembagaan;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang kelembagaan;
- d. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas dibidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- f. penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- h. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian dan penyuluh pertanian;
- i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kelembagaan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang kelembagaan; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 66

Seksi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dibidang metode dan informasi.

#### Pasal 67

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Seksi Metode dan Informasi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Metode dan Informasi;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang metode dan informasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang metode dan informasi;
- d. penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;

- e. penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- f. penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- g. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- h. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang metode dan informasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang metode dan informasi;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 68

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) Pembentukan, Struktur organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Kalimantan Barat;
- (3) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 69

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- (4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
KEPEGAWAIAN

#### Pasal 70

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan Dinas memperhatikan dan mempedomani peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Formasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V TATA KERJA DAN LAPORAN

#### Bagian Pertama Tata Kerja

#### Pasal 71

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat di lingkungan Dinas wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kedua Laporan

#### Pasal 72

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Dinas wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu, serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris guna dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 73

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas pembantuan dan tugas lainnya menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

## BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 74

- (1) Uraian Jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab dibidang kelembagaan memberikan asistensi dan fasilitas terhadap penataan organisasi Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama dalam kegiatan pembinaan dan pengendalian organisasi Dinas yang dilaksanakan oleh unit kerja terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, agar seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 75

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut.

## BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 76

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Sambas Nomor 45 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 229);
- b. Peraturan Bupati Sambas Nomor 47 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 231);



- c. Peraturan Bupati Sambas Nomor 56 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 240); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI


Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

JAMIAT AKADOL

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2016 NOMOR 51

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


  
MARIANIS, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19640112 200003 1 003

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMBAS  
 TIPE A

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 51 TAHUN 2016  
 TANGGAL 29 DESEMBER 2016  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN  
 KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SAMBAS



Salinan Sesuai dengan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN/HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

BUPATI SAMBAS,

ttd

ATBAH ROMIN SUHAILI

MARIANIS, S.H., M.H.  
 Pembina  
 NIP. 19640112 200003 1 003